

CALK
Catatan Atas Laporan Keuangan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Disnakertrans Kabupaten Bantul dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Penyusunan laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Disnakertrans Kabupaten Bantul selama 1 (satu) periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi dalam informasi keuangan kepada seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

- d. Membantu para pengguna laporan keuangan dalam mengetahui kecukupan perencanaan pemerintah selama periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan Disnakertrans Kabupaten Bantul tahun 2021 sesuai standar akuntansi Pemerintah adalah :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan perencanaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan memadahi seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Disnakertrans Kabupaten Bantul, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Pelaporan keuangan Disnakertrans Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah yaitu :

- a. Undang-undang Dasar RI tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
- b. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
- e. Undang-undang No. 32 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah.
- f. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah No.71 Tentang Standar Akutansi Pemerintah.
- j. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- k. Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.
- l. Peraturan Bupati No 78 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran , pelaksanaan dan Penata Usahaan , Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah

- m. Peraturan Bupati No 79 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran , pelaksanaan dan Penata Usahaan , Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Sosial .
- n. Peraturan Bupati No 53 tahun 2012 tentang Perubahan atas perbub No 78 tahun 2011 Tata Cara Penganggaran , pelaksanaan dan Penata Usahaan , Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah .
- o. Peraturan Bupati No 54 tahun 2012 tentang Perubahan atas perbub No 78 tahun 2011 Tata Cara Penganggaran , pelaksanaan dan Penata Usahaan , Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Sosial.
- p. Peraturan Daerah No.14 Tahun 2020, tanggal 30 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah kabupaten Bantul TA 2021
- q. Peraturan Bupati Bantul No. 152 Tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Bantul TA.2021
- r. Peraturan Bupati No 89 Tahun 2020, Tanggal 3 Agustus 2020, tentang Standarisasi Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021
- s. Peraturan Bupati No 154 Tahun 2020, Tanggal 28 Desember 2020, tentang Standarisasi Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021
- t. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021, tanggal 28 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah kabupaten Bantul TA 2021
- u. Peraturan Bupati Bantul No. 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2021

- v. DPA SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul No. DPA/A.1/A.2/2.07.3.32.0.00.01.0000/001/2021, Tanggal 4 Januari 2021
- w. Dokumen Pelaksana Pergeseran Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul No. DPPA/A.2/2.07.3.32.0.00.01.0000/001/2021 Tanggal 15 April 2021
- x. DPPA SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul No. DPPA/B.1/2.07.3.32.0.00.01.0000/001/2021 Tanggal 29 Oktober 2021

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan laporan keuangan Disnakertrans Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 yang dibagi kedalam tujuh Bab sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- 1.2. Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan.
- 1.3. Sistematika penulisan catatan dan laporan keuangan.

Bab II EKONOMI MAKRO

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.

- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas akuntansi
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Aset

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Bab VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Bahwa Disnakertrans Kabupaten Bantul setiap tahun mendapat anggaran untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat luas.

Adapun anggaran tersebut dapat kami simpulkan sebagai berikut :

NO	T.A.	ANGGARAN MAKRO (Rp)	ABT (Rp.)	JUMLAH (Rp)
1.	2016	24.267.935.700	(940.663.520)	23.327.272.180
2.	2017	23.217.314.500	(69.000.000)	23.148.314.500
3.	2018	23.968.990.470	1.476.073.000	25.444.063.470
4.	2019	29.902.598.065	250.000.000	30.152.598.065
5.	2020	26.514.676.605	(2.566.963.250)	23.947.713.355
6.	2021	33.157.745.470	533.950.806	33.691.696.276

Fungsi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2021, khusus kegiatan tahun 2021 yang tertuang dalam RENSTRA lihat lampiran.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 meliputi hal sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah.
- d. Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembayaran dianggarkan secara bruto dalam APBD kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah tersebut meliputi :

1. Pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
 2. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.
- f. Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati ditetapkan.
 - g. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

1. Tidak menerima secara langsung barang dan jasa, seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.
 2. Tidak mengharapkan alur diterimanya kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya piutang.
 3. Tidak mengharapkan adanya hasil, seperti lazimnya suatu modal atau investasi.
- h. Belanja tidak tersangka, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dikelola di Sekretariat Daerah.
- i. Surplus anggaran dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran pokok hutang, penyitaan modal (investasi) dan atau sisa perhitungan anggaran tahun bersangkutan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan jenis pengeluaran daerah.
- j. Definisi anggaran dibiayai dari sisa anggaran tahun yang lalu.
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 2021 meliputi Program sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 3. Program Penempatan Tenaga Kerja.
 4. Program Hubungan Industrial.
 5. Program Pembangunan Kawasan Industri

Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja Perkegiatan sebagai berikut :

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1.1. Realisasi Fisik T.A. 2021

Realisasi fisik kegiatan mencapai : 100%

Meliputi sebagai berikut :

No	Program	Prosentase
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.	100%
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja.	100%
4.	Program Hubungan Industrial.	100 %
5.	Program Pembangunan Kawasan Industri	100%

3.1.2. Realisasi Keuangan T.A. 2021

Realisasi Keuangan mencapai 96 % meliputi sebagai berikut :

No	Program	Prosentase
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.	87,03%
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	96,7%
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja.	98,68%
4.	Program Hubungan Industrial.	94,27%
5.	Program Pembangunan Kawasan Industri	98,31%

- Sisa anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 1.591.030.204 ,-

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET

No.	Sub Kegiatan	Sisa Anggaran (Rp.)	Hambatan dan Kendala
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.829	Efisien anggaran
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000	Efisien anggaran
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	

No.	Sub Kegiatan	Sisa Anggaran (Rp.)	Hambatan dan Kendala
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.134.390.416	Sisa Gaji dan Tunjangan ASN
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	109.829	Efisiensi anggaran
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	33.000	Efisiensi anggaran
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.408.000	Efisiensi anggaran
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.042.929	Efisiensi anggaran
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	237	Efisiensi anggaran
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	0	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.635.765	Efisiensi anggaran
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.405.914	Efisiensi anggaran
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.715.419	Efisiensi anggaran
16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.687.715	Efisiensi anggaran
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.291.472	Efisiensi anggaran
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.273.400	Sisa pembelian bahan bakar minyak
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.895.000	refocusing
20	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.317.073	Efisiensi anggaran
21	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan	4.149.144	refocusing

No.	Sub Kegiatan	Sisa Anggaran (Rp.)	Hambatan dan Kendala
	Kerja		
22	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	135.250	refocusing
23	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	20.080.144	Efisiensi anggaran
24	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD BLK)	23.958.959	Bahan percontohan pelatihan kebandarudaraan dan Bahasa Inggris tidak dapat dilaksanakan
25	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (UPTD BLK)	12.294.400	Efisiensi anggaran
27	Pelayanan Antar Kerja	2.401.288	Efisiensi anggaran
28	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	2.610.000	Efisiensi anggaran
30	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	949.250	Efisiensi anggaran
31	Perluasan Kesempatan Kerja	266.920.055	Sisa lelang bahan material Padat Karya
32	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	9.550.500	Efisiensi anggaran
33	Job Fair/ Bursa Kerja	900.000	Efisiensi anggaran
32	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	237.500	Efisiensi anggaran
33	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	2.375.000	Efisiensi anggaran
34	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1.375.183	Efisiensi anggaran
37	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	17.080.000	Kegiatan Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tidak bisa dilaksanakan karena PPKM
	Penyelesaian Perselisihan	3.352.500	Efisiensi anggaran

No.	Sub Kegiatan	Sisa Anggaran (Rp.)	Hambatan dan Kendala
	Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	3.994.500	Efisiensi anggaran
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	0	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4.350.530	Efisiensi anggaran

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan, sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

4.3.1. Kas dan Sentra Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan

Pemerintah Kabupaten terdiri atas :

1.4. Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, terdiri atas saldo rekening di Kas Daerah, setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.

Saldo rekening di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank-bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Setara kas, antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah.

1.5. Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah meliputi Kas Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran berupa sisa UP/TU yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan Bendahara tersebut (saldo pungutan yang diterima) yang per tanggal neraca belum disetor ke kas Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat transaksi kas dalam valuta asing, maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

1.6. Aset Tetap

Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan Kabupaten atau dimanfaatkan oleh masyarakat :

Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
2. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.

Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan asset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi asset tetap yang digunakan adalah :

1. Tanah.
2. Peralatan dan Bangunan.
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan.
4. Ast Tetap Lainnya.
5. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila asset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah asset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah asset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan asset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan asset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (Capitalization threshold) untuk masing-masing asset adalah sebagai berikut :

1. Pengeluaran per satuan asset tetap peralatan mesin, dan alat olah raga yang sama atau lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Untuk asset tanah, jalan, irigasi dan jembatan dan asset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi diatas.

1.7. Aset Lainnya.

Aset lainnya adalah asset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari :

1.7.1. Aset Tak Berwujud.

1.7.2. Tagihan Penjualan Angsuran.

1.7.3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

1.7.4. Kemitraan dengan pihak ketiga.

1.7.5. sewa dibayar dimuka

1.7.6. Aset lain-lain.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai normal kontrak/berita acara penjualan aset dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi setoran bendaharawan yang bersangkutan ke Kas Daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dikurangi setoran yang bersangkutan ke Kas Daerah.

Bangun Serah Kelola dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah Kabupaten ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

1.8.Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.9.Kewajiban Jangka Pendek.

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari :

1. Utang kepada Pihak ketiga.
2. Utang Bunga.
3. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban jangka panjang merupakan yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten yang merupakan selisih antara asset dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Ekuitas

Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, dan Aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dikurangi dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu.

4. Pendapatan.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah kabupaten dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah kabupaten.

Basis pengakuan pendapatan adalah basis kas yaitu pendapatan diakui pada saat diterima pada kas daerah. Sedangkan azas penerimaan adalah azas bruto yang tidak memperbolehkan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

5. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan dalam penganggaran pemerintah kabupaten dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian asset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap asset tetap.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

a. Pendapatan Tahun 2021

No.	Bulan	Jenis Retribusi					Jumlah
		Pendidikan PJTKI	TKA	Setoran kelebihan Tj.K	Sewa Rumah Dinas	Pendirian LPTKS	
1.	Januari	-	58.140.000	-			32.360.412
2.	Pebruari	-	49.590.000	-		-	32.490.000
3.	Maret	-	84.780.000	-		-	138.261.600
4.	April	-	60.360.000	-		-	18.870.000
5.	Mei	-	16.680.000	-		-	51.990.000
6.	Juni	-	49.560.000	-		-	49.560.000
7.	Juli	-	25.860.000	-		-	25.860.000
8.	Agustus	-	77.625.000	-		-	77.625.000
9.	September	-	17.340.000	-		-	17.340.000
10.	Oktober	-	0	-			0
11.	Nopember	-	0	-			0
12.	Desember	-	43.090.000				43.090.000
		.	487.267.012				487.267.012

Tahun 2021 Ada Pendapatan Tenaga Kerja Asing Rp. 487.357.012,-

Belanja Langsung Tahun anggaran 2021 Sbb:

No	Program	Anggaran 2021	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.	Rp. 9.365.349.646,-	Rp. 8.151.033.647,-	87,03%
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.738.452.600,-	Rp. 714.088.060,-	96,7%
3	Program Penempatan Tenaga Kerja.	Rp. 21.441.863.900,-	Rp. 21.158.295.305,-	98,68%

No	Program	Anggaran 2021	Realisasi	%
4	Program Hubungan Industrial.	Rp. 492.135.800,-	Rp. 463.958.616,-	94,27%
5	Program Pembangunan Kawasan Industri	Rp. 256.897.570,-	Rp.252.547.039	98,31%

Rincian lebih lanjut terlampir.

Jumlah Total Penerimaan (SP2D) : Rp.26.092.626.872,-

Jumlah Total Pengeluaran : Rp.25.696.434.212,-

Jumlah sisa kas : Rp 396.192.660,-

(Bukti setor terlampir).

b. Aset.

1. Realisasi belanja modal dan pengelolaan asset dari belanja modal tahun 2021 realisasi Rp. 183.970.000,- meliputi jenis barang sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Partisi	10.000.000,-
2.	Mebel	22.990.000,-
3.	Vacum Cleaner	2.750.000,-
4.	AC	4.850.000,-
5.	Audio Visual	48.500.000,-
6.	Sound System	8.470.000,-
7.	Termometer	7.500.000,-
8.	PC Komputer	49.225.000,-
9.	Laptop	9.405.000,-
10.	Peralatan Komputer lainnya	20.280.000,-

2. Penambahan asset tahun 2021 yang berasal dari hibah tidak ada

Daftar penambahan aktiva tetap 2021 (golongan peralatan & mesin) lihat lampiran, Kartu inventaris barang dan daftar asset terlampir.

c. Neraca.

Neraca Saldo	
Pendapatan Retribusi Daerah	: Rp. 487.357.012,-
PPN	: Rp. 1.037.734.965,-
PPh	: Rp. 242.346.444,-
EDL – Cadangan Persediaan	: Rp. 60.220.800,-
RK / PKKD	: Rp. 23.120.145.700,-
EDI – Diinvestasikan dlm asset tetap	
APBD Kabupaten	: <u>Rp. 4.749.755.707,28</u>
Jumlah Neraca Saldo	: Rp. 28.177.342.222,3

i. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pendapatan Retribusi Daerah	: Rp. 487.357.012,-
Belanja (Pegawai + Kegiatan)	: Rp. 26.856.821.753,-
Belanja Modal	: <u>Rp. 563.480.000,-</u>
Surplus / Defisit	: Rp. 26,369.464,741,-

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - b. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - c. Program Hubungan Industrial
 - d. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja**
- 1) Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja. Sub kegiatan ini dengan target pemagangan sebanyak 26 orang .
 - 2) Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
Terdiri dari pembinaan LPK dengan target 3 LPK dan pelatihan dengan target 40 orang dan diperubahan menjadi 72 orang/
 - 3) Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Target Sub Kegiatan ini sertifikasi kompetensi sebanyak 15 orang, Sosialisasi Produktivitas sebanyak 120 orang dan pelatihan manajemen usaha dan keuangan sebanyak 20 orang.
 - 4) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
Kegiatan pelatihan di UPTD BLK ini terdiri dari Pelatihan Instiusional sebanyak 7 Paket dan 15 Paket MTU
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja**
- 1) Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja
Sub Kegiatan ini dengan target g Pemahaman peserta pembekalan orientasi pra penempatan (OPP) meningkat sebanyak 90% dari 400 orang.
 - 2) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
Sub kegiatan ini dengan pagu Rp. 97.520.200,- dan terserap Rp. 95.118.911,- sebesar 97,54%

- 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
Pelatihan bagi lansia dan disabilitas dengan target 60 peserta dengan anggaran Rp. 55.421.750,- dan terserap Rp. 54.472.500,- dengan realisasi 98,29%.
- 4) Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
Sub Kegiatan ini terdapat beberapa kegiatan yaitu Pelatihan Pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dengan target 60 peserta, untuk pelatihan penerapan Tehnologi Tepat Guna dengan target 40 orang, sedangkan kegiatan padat karya infrastruktur Tahun 2021 sebanyak 103 paket dari APBD dan 60 paket dari BKK, pada anggaran Perubahan mendapatkan tambahan 6 Paket sehingga total 163 paket. Dengan Anggaran Rp. 20.742.838.950,- terserap Rp. 20.475.918.894,- dengan realisasi 98,71%.
- 5) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
Sub Kegiatan ini dengan Pagu Rp. 209.133.000,- dan terserap Rp. 199.582.500 ,- sebesar 95,43%.
- 6) Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja
Job fair tahun 2021 dilaksanakan secara virtual dengan anggaran Rp. 125.950.000, - dan terserap Rp. 125.050.000,- dengan realisasi 99,29%
- 7) Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Untuk menanggulangi permasalahan tenaga kerja yang ada sub kegiatan ini menyerap anggaran Rp. 5.450.000,- dan terserap Rp. 5.212.500,- dengan realisasi 95,64%.

C. Program Hubungan Industrial

- 1) Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
Target Sub kegiatan ini Pendampingan Pembuatan Peraturan Ketenagakerjaan di Perusahaan sesuai Protap Covid-19 sebanyak 40 Perusahaan dan Sosialisasi Syarat Kerja Bagi Perusahaan Terdampak Covid-19 sebanyak 60 perusahaan.

- 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
Sub Kegiatan ini Pemeriksaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan ke perusahaan di 4 perusahaan dan Sosialisasi informasi hubungan industrial dan jamsos sebanyak 180 orang.
- 3) Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan ini terdiri dari Sosialisasi Pengurus Koperasi Karyawan Di Era New Normal sebanyak 90 peserta , Sosialisasi UMK sebanyak 200 orang dan Bimtek Perselisihan Hubungan Industrial sebanyak 40 orang.
- 4) Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Sub kegiatan ini terdiri dari Sosialisasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebanyak 150 orang.
- 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi.
Sub kegiatan ini terdiri dari Pendampingan Pembuatan SP/SB 50 perusahaan dan Sarasehan Dampak Covid-19 Bagi Pekerja / Buruh 200 orang.
- 6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.
Terdiri dari Pembekalan Pengurus LKS Bipartit Pasca Covid-19 sebanyak 20 perusahaan.

A. 1 URUSAN TRANSMIGRASI

1. 1. Program Transmigrasi Umum

a). Kegiatan Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi

Pada Tahun 2021 Kabupaten Bantul mendapatkan kuota Transmigrasi sebanyak 5 KK dari 20 KK yang ditargetkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

Adapun rincian kegiatan dapat dilaksanakan yaitu :

1) Penyuluhan

Dalam rangka pengenalan dan publikasi masalah ketransmigrasian, penyuluhan dilaksanakan baik melalui pertemuan kelompok, perorangan maupun kepada masyarakat sasaran dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap arti penting pembangunan transmigrasi sehingga terbentuk anggapan positif masyarakat terhadap pembangunan transmigrasi.

Sepanjang tahun 2021 telah dilaksanakan penyuluhan secara langsung yang meliputi penyuluhan tingkat pedukuhan sebanyak 8 dan tingkat desa sebanyak 4 kali.

2) Pembinaan calon transmigran;

Sub Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pemantapan kesiapan calon transmigran dan keluarganya selama waktu menunggu pemberangkatan ke lokasi transmigrasi. Para calon transmigran terus diberikan pembinaan agar motivasi untuk mengikuti program transmigrasi tetap terjaga sampai mereka siap untuk diberangkatkan ke lokasi transmigrasi. Pembinaan calon transmigran untuk tahun 2021 dilaksanakan dengan sistem inclass sebanyak 3 kali dan dikunjungi rumah ke rumah sebanyak 2 kali. Semua kegiatan pembinaan calon transmigran mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid 19.

Tabel 4.138
Daftar Kuota Penempatan Transmigrasi Tahun 2021

No.	Lokasi	Kuota (KK)	Keterangan
1	UPT Saluandeng, Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat	5	16 Jiwa
	Jumlah	5	16 Jiwa

Sumber: Disnakertrans, 2021

BAB VII

P E N U T U P

Laporan disusun berdasarkan system pengendalian internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan oleh Kepala Dinas dengan pemeriksaan berkala maupun sewaktu-waktu agar pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang ditetapkan secara efisien dan efektif berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor : 152 tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul T.A. 2021

Demikian, bila mana masih ada hal-hal lain yang penting belum masuk dalam laporan ini, akan diadakan perubahan atau tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku laporan ini, terima kasih.

Bantul, 31 Desember 2021

Kepala Dinas

Istirul Widilastuti, SIP, MPA
NIP. 197503251996032003

